



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD. KASIM ALIAS KASIM BIN KASIMAN**
2. Tempat lahir : Lawe Hijo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Hijo Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mhd. Kasim Alias Kasim Bin Kasiman ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2023;

Terdakwa Mhd. Kasim Alias Kasim Bin Kasiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah ditunjuk penasehat hukumnya berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa MHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa MHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma duabelas) Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit sepeda motor vario techno warna hitam, dengan Nopol : BL 3890 HK, Nomor rangka : MH1JF119DK676585, dan nomor mesin : JFB1E1633829.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan mnyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pda pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MHD. KASAIM Alias KASIM Bin KASIMAN pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib atau suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Agara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili **perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk berkumpul didepan stadion H. Syahadat Kutacane bersama dengan sdr. Sabri dan Sdr. Moan (DPO). Sdr. Sabri mengatakan kepada Terdakwa untuk memperbaiki mesin cuci seseorang yang berada di sekitar Pajak Pagi dngan mengatakan "*kerjai lu mesin cuci di pajak pagi, tempat service ac kita dulu*" Tersangka menjawab "*ya, sama siapa aku pergi gadak kereta ku*" sdr. SABRI menjawab "*sama moan ni pergi, dia ada kereta nya*" setelah itu Tersangka pergi bersama sdr. Moan ke Desa Lawe Rutung Kec. Lawe bulan kab. Aceh tenggara, tepatnya dirumah sdr. Endrok (DPO).

Bahwa sesampainya di rumah sdr. Endrok, Tersangka memperbaiki mesin cuci dan kipas angin milik sdr. Endrok dengan dibantu oleh sdr. Moan. Setelah selesai bekerja, sdr. Endrok menanyakan kepada Tersangka dan sdr. Moan upah jasa mereka dengan mengatakan "*berapa ni dek*" yang dijawab Tersangka "*lima puluh ribu bang*". Sdr. Endrok menawarkan untuk mengganti upah jasa memperbaiki mesin cuci dan kipas angin menjadi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "mau gak, di tukar dengan sabu" yang disetujui oleh Tersangka dengan mengatakan "bisa bang kalau ada".

Bahwa sdr. Endrok menyuruh Tersangka dan sdr. Moan menunggu dirinya diluar rumah. Sekira ± 10 (sepuluh) menit menunggu, sdr. Endrok keluar dari rumahnya dan menghampiri Tersangka dan sdr. Moan sambil mengatakan "ni nah sabu tadi". Tersangka menerima Narkotika jenis sabu yang sudah dibalut dengan selebar uang tunai senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) tersebut, setelah itu Tersangka pun pergi dengan diboncen oleh sdr. Moan.

Bahwa saat Tersangka dan sdr. Moan dalam perjalanan tepatnya di kawasan pajak pagi, mereka diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara. Tersangka langsung menjatuhkan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan uang lima ribu rupiah tersebut dari tangan kanannya. Sdr. Moan langsung melarikan diri ke arah gang pajak. Petugas menunjuk kearah benda yang dijatuhkan oleh Tersangka dengan mengatakan "apa ni, punya siapa ni" yang dijawab oleh Tersangka "punya saya pak". Petugas membawa Tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu ke Polsek Lawe Bulan Polres Aceh Tenggara. setelah sampai di Polsek Lawe Bulan, Tersangka dan barang bukti di jemput oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 84/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 dari Pegadaian UPS Kutacane, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa (1) satu bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 3203/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MHD. KASAIM Alias KASIM Bin KASIMAN pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib atau suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Agara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili **perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba sedang melakukan patroli di wilayah Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya disekitar wilayah Pajak Pagi. Petugas Kepolisian melihat dua orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan. Petugas kemudian mendekati mereka dan meminta dua orang laki-laki tersebut untuk berhenti. Laki-laki yang duduk diboncengan menjatuhkan sesuatu benda sebelum laki-laki yang mengendarai sepeda motor menjatuhkan sepeda motornya dan berlari melarikan diri.

Petugas mengamankan laki-laki yang duduk diboncengan yang juga berusaha melarikan diri yang mengaku bernama MHD. KASIM. Petugas menanyakan benda apa yang dibuang olehnya, kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan selembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Terdakwa mengakui bahwa didalam balutan uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diberikan oleh seseorang bernama sdr. Endrok sebagai upah jasa memperbaiki mesin cuci dan kipas angin.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 84/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 dari Pegadaian UPS Kutacane, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa (1) satu bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 3203/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekannya sdra Bripka SUKRI AZID turut serta dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu seberat brutto 0,12 (Nol koma dua belas) Gram;
- Bahwa benar Saksi bersama rekannya sedang melakukan patroli di wilayah kec. Babussalam kab. Aceh tenggara, tepat nya di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, saksi bersama rekannya melihat dua orang laki-laki yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan gelagat mencurigakan, lalu saksi bersama rekannya langsung menghampiri dua orang laki-laki tersebut dan memberhentikan dua orang laki-laki tersebut, namun seorang laki-laki diantara dua orang laki-laki tersebut langsung menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri, kemudian bersama rekannya, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama SMHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN yang pada saat itu juga berusaha melarikan diri;
- Bahwa benar sebelum memberhentikan Terdakwa , Saksi dan rekannya Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke atas tanah. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang yang sebelumnya dijatuhkan oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Terdakwa tersebut berupa narkoba jenis sabu yang terbalut dengan uang tunai sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan mengakui bahwa sabu tersebut milik temannya yang melarikan diri yang didapat sebagai upah memperbaiki mesin cuci dan kipas angin;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diperoleh narkoba jenis sabu dengan cara diberi oleh seorang laki-laki yang bernama sdr ENDROK (Nama Panggilan), pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di belakang rumah sdr ENDROK sebagai upah kerja memperbaiki mesin cuci dan kipas angin di rumah sdr ENDROK tersebut;
- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti lain berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membalut narkoba jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam dengan Nopol: BL 3890 HK, Nomor Rangka : MH1JF119DK676585, dan Nomor Mesin : JFB1E1633829;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau membeli Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa penuntut Umum adalah barang yang ditemukan saksi saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukri Azid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekannya Saksi Zakaria turut serta dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu seberat brutto 0,12 (Nol koma dua belas) Gram;
- Bahwa benar Saksi bersama rekannya sedang melakukan patroli di wilayah kec. Babussalam kab. Aceh tenggara, tepatnya di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, saksi bersama rekannya melihat dua orang laki-laki yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan gelagat mencurigakan, lalu saksi bersama rekannya langsung menghampiri dua orang laki-laki tersebut dan memberhentikan dua orang laki-laki tersebut, namun seorang laki-laki diantara dua orang laki-laki tersebut langsung menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri, kemudian bersama rekannya, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama sMHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN yang pada saat itu juga berusaha melarikan diri;
- Bahwa benar sebelum memberhentikan Terdakwa, Saksi dan rekannya Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke atas tanah. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut berupa narkoba jenis sabu yang terbalut dengan uang tunai sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan mengakui bahwa sabu tersebut milik temannya yang melarikan diri yang didapat sebagai upah memperbaiki mesin cuci dan kipas angin;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diperoleh narkoba jenis sabu dengan cara diberi oleh seorang laki-laki yang bernama sdra ENDROK (Nama Panggilan), pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di belakang rumah sdra ENDROK sebagai upah kerja memperbaiki mesin cuci dan kipas angin dirumah sdra ENDROK tersebut;
- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti lain berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membalut narkoba jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam dengan Nopol: BL 3890 HK, Nomor Rangka: MH1JF119DK676585, dan Nomor Mesin : JFB1E1633829;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau membeli Narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa penuntut Umum adalah barang yang ditemukan saksi saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba polres Aceh Tenggara pada hari Jumat tanggal 02 juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di desa Lawe rutung kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara, tepat nya dirumah jalan pajak pagi dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan berat Netto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram tersebut ditemukan di atas tanah bebatuan milik saya bersama teman sdra MOAN (NAMA PANGGILAN);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara sdra ENDROK memberikan kepada saya Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sedang duduk depan stadion H. Syahadat kutacane, bersama dengan sdra SABRI dan sdra MOAN. Sdra SABRI mengatakan kepada Terdakwa “ KERJAI LU MESIN CUCI DI PAJAK PAGI, TEMPAT SERVICE AC KITA DULU” Terdakwa menjawab “ YA, SAMA SIAPA AKU PERGI GADAK KERETA KU” sdra SABRI menjawab “ SAMA MOAN NI PERGI, DIA ADA KERETA NYA” setelah itu Terdakwa pergi bersama sdra MOAN ke desa lawe rutung kec. Lawe bulan kab. Aceh tenggara, tepatnya dirumah sdra ENDROK;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Endok, Terdakwa memperbaiki Mesin cuci dan kipas angin dengan dibantu oleh sdra MOAN, setelah selesai bekerja sdra ENDROK menanyakan kepada Terdakwa dan sdr. Moan “ BERAPA NI DEK” yang dijawab Terdakwa “ 50 RIBU BANG” lalu sdra ENDROK mengatakan kembali “ MAU GAK, DI TUKAR DENGAN SABU” yang disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan“ BISA BANG KALAU ADA”.
- Bahwa sdra ENDROK menyuruh Terdakwa dan sdr. MOAN menunggu diluar. Sekira ± 10 (sepuluh) menit kemudian sdra ENDROK keluar dari rumahnya dan menghampiri Terdakwa dan sdr. MOAN, sambil mengatakan “ NI NAH SABU TADI”, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang dibalut



dengan satu lembar uang tunai senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pun pergi bersama teman saya sdr MOAN menuju jalan pulang dengan Terdakwa dibonceng oleh sdr. Moan;

- Bahwa diperjalanan tepatnya pajak pagi, mereka diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman. Terdakwa saat itu juga menjatuhkan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang lima ribu rupiah tersebut dari tangan kanannya. Sdra.MOAN langsung melarikan diri ke arah gang pajak, laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka petugas dari polsek lawe bulan, kemudian petugas menunjuk benda yang Terdakwa jatuhnya dengan mengatakan“ APA NI, PUNYAK SIAPA NI” yang dijawab Terdakwa “ PUNYAK SAYA PAK”. Terdakwa berserta barang bukti narkoba jenis sabu di bawa ke polsek lawe bulan polres aceh tenggara, setelah sampai dipolsek lawe bulan, Terdakwa dan barang bukti di jemput oleh anggota sat res narkoba polres aceh tenggara, kemudian saya dibawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan berat Netto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram, tersebut ada barang bukti lain lagi, yaitu **b. 1** (Satu) unit sepeda motor vario techno warna hitam, dengan Nopol : BL 3890 HK, Nomor rangka: MH1JF119DK676585, dan nomor mesin : JFB1E1633829;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau membeli Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ditemukan saksi penangkap pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma duabelas) Gram
2. Uang tunai sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



3. 1 (Satu) unit sepeda motor vario techno warna hitam, dengan Nopol : BL 3890 HK, Nomor rangka : MH1JF119DK676585, dan nomor mesin : JFB1E1633829.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 84/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba polres Aceh Tenggara pada hari Jumat tanggal 02 juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di desa Lawe rutung kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara, tepat nya dirumah jalan pajak pagi dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah) dengan berat Netto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram tersebut ditemukan di atas tanah bebatuan milik saya bersama teman sdra MOAN (NAMA PANGGILAN);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara sdra ENDROK memberikan kepada saya Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan berat Netto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram, tersebut ada barang bukti lain lagi, yaitu b. 1 (Satu) unit sepeda motor vario techno warna hitam, dengan Nopol : BL 3890 HK, Nomor rangka: MH1JF119DK676585, dan nomor mesin : JFB1E1633829;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 84/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata *barangsiapa*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah identik dengan identitas Terdakwa Mhd. Kasim Alias Kasim Bin Kasiman sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksudkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat (E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya", Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal.143);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba polres Aceh Tenggara pada hari Jumat tanggal 02 juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di desa Lawe rutung kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara, tepat nya dirumah jalan pajak pagi dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah) dengan berat Netto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram tersebut ditemukan di atas tanah bebatuan milik saya bersama teman sdra MOAN (NAMA PANGGILAN);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara sdra ENDROK memberikan kepada saya Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan berat Netto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram, tersebut ada barang bukti lain lagi, yaitu b. 1 (Satu) unit sepeda motor vario techno warna hitam, dengan Nopol : BL 3890 HK, Nomor rangka: MH1JF119DK676585, dan nomor mesin : JFB1E1633829 dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menjual atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MHD. KASIM Alias KASIM Bin KASIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 84/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaiikan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh persesuaian bahwa telah ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan satu lembar uang tunai senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan berat Netto, 0,12 (Nol koma dua belas) gram maka dengan demikian adanya fakta Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang- yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana badan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka kepada Terdakwa dapat pula dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dikaitkan dengan banyaknya barang bukti yang ada dalam perkara Terdakwa tersebut, adanya upaya dari Terdakwa yang melarikan diri dan sikap Terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan maka di dalam putusan ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan akan perbuatan Terdakwa tetapi penjatuhan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa juga sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma duabelas) gram adalah barang bukti yang telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap alat bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, abwah terhadap alat bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor vario techno warna hitam, dengan Nopol : BL 3890 HK, Nomor rangka : MH1JF119DK676585, dan nomor mesin: JFB1E1633829 adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan mnyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Kasim alias Kasim Bin Kasiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat *brutto*, 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor vario techno warna hitam, dengan nomor polisi BL 3890 HK, nomor rangka MH1JF119DK676585, dan nomor mesin JFB1E1633829;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

